



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/586 /K/426.101.02/2001

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK
MELAKSANAKAN TUGAS OTORISATOR DAN ORDONATUR PADA
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG : bahwa dengan adanya perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, maka perlu menunjuk kembali pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas Otorisator dan Ordonatur pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENINGGAT : 1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ,

PERTAMA : Menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas Otorisator dan Ordonatur dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Otorisator dan Ordonatur sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

- a. Tugas Otorisator selaku pemegang kewenangan umum pengelolaan keuangan daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewajiban menyelenggarakan keseluruhan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dalam pelaksanaan Belanja Daerah
- b. Tugas Ordonatur yaitu diberi kewenangan untuk menandatangani SPMG sesuai ketentuan yang berlaku terhadap pembayaran yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD):

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/04/K/426.101.02/2001 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Melaksanakan Tugas Otorisator dan Ordonatur pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 4 - Juni 2001
BUPATI NGANJUK

ttd.



/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada:

- Yth. 1. Sdr. Asisten Sekda Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk ;
2. Sdr. Kepala Kantor / Badan / Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk ;
3. Sdr. Pemimpin Bank Jatim Cabang Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala KPKN di Kediri.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 586 /K/426.101.02/2001
TANGGAL : 4-JUNI - 2001

DAFTAR : NAMA PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK
MELAKSANAKAN TUGAS OTORISATOR DAN ORDONATUR
PADA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN
ANGGARAN 2001

No.	Nama	Jabatan	Uraian Tugas/ Wewenang yang diberikan dalam Keputusan ini	Tanda Tangan
1.	Drs. SOETRISNO R.M,Si	Bupati Nganjuk.	Otorisator	1. 
2.	Dra. MUKHASANAH, M.Si	Asisten Sekda Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk	Ordonatur.	2. 

BUPATI NGANJUK 

ttd.

 Drs. SOETRISNO R, M.Si